



PUTUSAN

Nomor :0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalama persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGUGAT, Tempat / Tanggal lahir : Aek Nabara / 17 Oktober 1982,
Agama : Islam, Pendidikan : SLTA (tidak tamat), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT.003, RW.003, Dusun Harapan Jaya, Kepenghulluan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **KALNA SURYA SIREGAR, S.H.**, Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, berkedudukan di Jl. Rambutan, Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register No. 0014/SK/4/2017 tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, jenis kelamin : Laki-laki, umur : 34 tahun, agama : Islam, pekerjaan : Petani, pendidikan : SD, alamat : Dahulu terakhir bertempat tinggal di RT.003, RW.003, Dusun Harapan Jaya, Kepenghuluhan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung denganregister Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 10 Mei 2017, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 29Juni 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 536/15/IX/2002 tanggal 30 September 2002;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Harapan Jaya selama \pm 6 (lebih kurang enam) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Palembang dan bertempat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ± 2 (lebih kurang dua) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rokan Hilir dan tinggal menetap di Harapan Jaya selama ± 2 (lebih kurang dua) tahun;

4. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun ada perselisihan/percekcokan dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, karena:
 - 5.1 Tergugat sering membohongi Penggugat atas penghasilan atau keuangan Penggugat sebagai Kepala Keluarga;
 - 5.2 Bahwa sejak Tergugat pergi pada Desember 2012, hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa sejak Desember 2012 sampai saat didaftarkan gugatan ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki hubungan perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan Asli Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 01/SK-TD/MJ/II/2017 tanggal 20 Ferbuari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC Bagan Batu 102,5 FM sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj. diumumkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor: 536/15/IX/2002 tanggal 30 September 2002, yang dikeluarkan oleh KUABaganSinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinezakelen, dan telah dicocokkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, lalu diberi tanda/kode : Bukti P

- Saksi :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW.004 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, hubungan tetangga Penggugat sejak 17 tahun lalu jarak rumah 20 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Budianto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah gadis dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan sawit kemudian pindah ke Palembang dan terakhir pindah ke Dusun Harapan Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh Ketua RT setempat dan tokoh pemuka agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak ada khabar dan tidak ada kirim nafkah;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluhan Makmur Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, hubungan tetangga Penggugat sejak 12 tahun lalu jarak rumah 20 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Budianto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan sawit kemudian pindah ke Palembang dan terakhir pindah ke Dusun Harapan Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh Ketua RT setempat dan tokoh pemuka agama setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak ada khabar dan tidak ada kirim nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili Nomor 01/SK-TD/MJ/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC Bagan Batu 102,5 FM sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj. diumumkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan keseluruhannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat dianggap telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah berbentuk bertengkar mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Penggugatdan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
6. BahwaPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim khabar, tidak pernah kirim nafkah dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;
8. Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tapi tidak berhasil
9. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



10. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun setelah menikah yang berbentuk bertengkar mulut, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan Tergugat jarang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim khabar, tidak pernah kirim nafkah dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal-hal ini telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun didamaikan oleh Ketua RT setempat dan tokoh pemuka agama setempat akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA yang wilayahnya meliputi Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	630.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor0233/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)